

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021-2022 dan untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021-2022. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021-2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Pada kasus sengketa kepemilikan tanah melalui mediasi yang berhasil dan menemukan kesepakatan, maka pihak BPN selaku mediator dapat membuatkan akta perdamaian. Namun, jika tidak menemui kata sepakat maka mediasi dianggap gagal dan akan dilanjutkan melalui litigasi. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021-2022 terdapat dua faktor, yaitu karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa kurangnya sumber daya manusia dikarenakan pensiun atau mutasi pegawai tanpa diimbangi penambahan pegawai baru. Kurangnya sarana dan prasarana, pengarsipan warkah dokumen berupa data fisik dan data yuridis bidang tanah dirasa kurang lengkap. Kendala dari faktor eksternal yaitu adanya pihak yang tidak datang ketika akan mediasi, tidak kooperatif dalam proses penyelesaian sengketa sehingga menghambat jalannya mediasi. Selain itu adanya perbedaan kemampuan dan pendidikan diantara para pihak, dalam hal usia yang sudah tua sehingga tidak cukup dalam memberikan bukti dan penjelasan argumentasi untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya.

Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Mediasi

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how to resolve land ownership disputes through mediation at the Office of the National Land Agency of Purbalingga Regency in 2021-2022 and to find out how the obstacles are faced in resolving land ownership disputes through mediation at the Office of the National Land Agency of Purbalingga Regency in 2021- 2022. Based on the results of the research and discussion, it can be interpreted that the resolution of land ownership disputes through mediation at the Office of the National Land Agency of Purbalingga Regency in 2021-2022 is in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases. In cases of land ownership disputes through mediation that are successful and find an agreement, the BPN as mediator can make a peace deed. However, if there is no agreement, the mediation is considered a failure and will continue through litigation. The obstacles faced in resolving land ownership disputes through mediation at the Purbalingga Regency National Land Agency Office in 2021-2022 are two factors, namely due to internal factors and external factors. Internal factors in the form of a lack of human resources due to retirement or employee transfers without being balanced by the addition of new employees. Lack of facilities and infrastructure, archiving documents in the form of physical data and juridical data for land plots is considered incomplete. Constraints from external factors, namely the existence of parties who do not come when going to mediation, are not cooperative in the dispute resolution process so that it hinders the course of mediation. In addition, there are differences in ability and education between the parties, in terms of old age, so that it is not enough to provide evidence and explanation of arguments to defend what is their right.

Keywords: Settlement, Land Dispute, National Land Agency, Mediation